

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Narkoba adalah kombinasi dari narkotika, psikoterapi, dan berbagai bentuk pengobatan. Selain Narkoba, contoh lain termasuk Napza, yang merupakan kombinasi dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dalam bahasa lain. Kedua situasi ini, baik Narkoba atau bahkan Napza, melibatkan zat yang biasanya memiliki resiko berbahaya bagi penggunaannya jika tidak memenuhi dasar medis.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang psikotropika. Secara umum, tujuan dari kedua undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa ada narkotika dan psikotropika yang tersedia untuk mendukung pentingnya kesehatan dan penelitian, untuk mencegah penggunaan obat-obatan, dan untuk mendukung ilegalitas penggunaannya. Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman berupa hukum bagi korban kecanduan narkoba untuk menjalani rehabilitasi sosial dan medis.<sup>1</sup> Hal inilah yang menjadi penyebabnya dan harus diatasi melalui rehabilitasi agar pulih dan tidak terulang kembali.<sup>2</sup>

Saat ini peredaran narkoba semakin marak di Indonesia. Fakta saat ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya tempat peredaran narkoba, tapi juga tempat produksi narkoba.<sup>3</sup> Kriminalitas narkoba merupakan tindak pidana terencana dan tindak pidana berat yang menimbulkan kerugian besar.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sulistyawati, S., Setiawan, I., & Hermanto, B. (2020). Implementasi Model Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasasyarakatan Kelas II A Kabupaten Langkat. *Jurnal Mercatoria*, 13(1), 95-105.

<sup>2</sup> Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindu, 2021). hlm. 8

<sup>3</sup> Iwan Setyawan and others, 'PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS NILAI NILAI KARAKTER BANGSA PADA MAHASISWA', 3.2 (2018).

<sup>4</sup> Setyawan, I., & Sulistyawati, S. (2019, February). Mewaspada Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Masyarakat Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan

Penyalahgunaan ini masih sangat sulit diberantas hingga saat ini. Asia Tenggara sendiri merupakan produsen dan distributor Narkoba terbesar di negara- negara Segitiga Emas yaitu Myanmar, Kamboja, dan Laos.<sup>5</sup> Yang memungkinkan penyebaran distribusi narkoba ini sendiri melalui berbagai cara penyeludupan yakni transportasi darat, laut maupun udara. Hingga Indonesia pun tak luput menjadi sasaran dari penyaluran narkoba ini. Oleh karenanya masalah Narkoba tak ada habis-habisnya di Indonesia hingga kini.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat 1.184 kasus narkoba dan 1.483 tersangka di Indonesia pada tahun 2021. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 1.350 pada tahun 2022, dengan 1.748 tersangka dan 12,4 ton barang bukti. Pada tahun 2023, terdapat 1.125 tindak pidana narkoba yang dapat diverifikasi dan melibatkan 1.625 orang pada bulan Januari hingga Juli.<sup>6</sup> Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan narkoba masih menjadi masalah utama di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat sekitar 1,3 juta pengguna narkoba di Sumatera Utara, dimana 27,32% di antaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Sumatera Utara saat ini menduduki peringkat pertama pengguna narkoba dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba terbanyak.<sup>7</sup>

Peredaran Narkoba terus berkembang mempunyai beberapa sudut

---

Kabupaten Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* (Vol. 2, No. 1, pp. 451-456).

<sup>5</sup> Humas BNN, “BNN RI Bahas Permasalahan Narkoba di Asean”, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, September 28, 2020, <https://bnn.go.id/bnn-ri-bahas-permasalahan-narkoba-asean/>

<sup>6</sup> Diakses pada tanggal 13 november 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI, Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, dpr ri, 12-09-2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461>

<sup>7</sup> Diakses pada tanggal 13 november 2024 Admin, “Berantasan Peredaran Narkoba, Pj Gubernur Hassanudin Kukuhkan Satgas Sekolah Bersinar Sumut”, Sumutprov, Oktober 28, 2023, <https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/berantasan-peredaran-narkoba-pj-gubernur-hassanudin-kukuhkan-satgas-sekolah-bersinar-sumut>

pandang. Di Indonesia, sebagian besar sektor terkena dampaknya, terutama ekosistem ekonomi yang menjadi perhatian sosial.<sup>8</sup> Sudut pandang pertama adalah narkoba memiliki efek yang memberi kenikmatan pada penggunanya yaitu dapat menghilangkan rasa sakit, menghadirkan rasa percaya diri ataupun merasa kuat.

Sudut pandang kedua yakni ekonomi, dengan keuntungan yang besar justru bisnis ilegal ini tidak pernah mati, Bahkan jika harus dilakukan dengan cara sembunyi, pemasokan dan distribusi tetap berjalan selama ada permintaan, dengan keuntungan yang besar dan menjanjikan maka sistem keamanan akan selalu diupayakan seaman-amannya. Yang bisa dilakukan secara realistis adalah bagaimana menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkoba serta bagaimana melakukan tindakan untuk mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba.<sup>9</sup>

Panti rehabilitasi al-Kamal Sibolangit Center merupakan fasilitas rehabilitasi bagi mereka yang menderita narkoba. Panti tersebut berdiri sekitar 12 Februari 2001, dengan luas lahan 4 Ha, yang terletak di Jl Medan Brastagi Km 45, Desa Suka Makmur Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Bapak HM. Kamaluddin Lubis membangun rehabilitasi al-Kamal dengan prinsip panduan bahwa narkoba pecandu korban harus ditangani.

Pada tahun 2015, ada 54 orang yang tinggal di Pusat Rehabilitasi Al-Kamal Sibolangit, yang terdiri dari 47 Muslim dan 7 non-Muslim. Pada tahun 2016, ada 42 penghuni, terdiri dari 85% Muslim dan 10% non-Muslim, dan ada dua korban kambuh. Pada 2017, ada 42 penghuni, jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya, dan satu korban kambuh. Pada tahun

---

<sup>8</sup> Willy Tanjung, Jessica Juliana Simalango, Roiman Simalango, & Emir Syarif Fatahillah Pakpahan. (2022). Peran Pemerintah Terhadap Bisnis Online dan UMKM Era Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif. *Jurnal Serambi Hukum*, 15(01), 107–115.

<sup>9</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama, 2017). Hlm. 8

2018, terdapat 32 penghuni dan dua korban kambuh, dan pada tahun 2019, terdapat banyak korban residen (pasien) kambuh, berjumlah 25 dan satu korban kambuh.<sup>10</sup> Pada tahun 2020 mencapai 27 orang, tahun 2021 ialah 27 orang, tahun 2022 berjumlah 19 orang, tahun 2023 ialah 28 orang dan 2024 ialah 21 orang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi pelaku penyalahgunaan Narkotika?
2. Sejauh mana kesadaran hukum pelaku penyalahgunaan narkotika yang berada di panti rehabilitasi sibolangit centre terhadap dampak hukuman tindak pidana narkotika yang ada di Indonesia.

## **1.3 Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang memengaruhi penyalahgunaan Narkotika.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum pelaku penyalahgunaan narkotika yang berada di panti rehabilitasi sibolangit centre terhadap dampak hukuman tindak pidana narkotika yang ada di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain.:

- a. Secara teoritis  
Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pandangan terhadap ilmu yang berkaitan dengan narkotika.
- b. Secara praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau pertimbangan dalam membuat strategi agar terhindar dari penyalahgunaannya.

## **1.5 Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini berdasarkan data yang penulis kumpulkan di

---

<sup>10</sup> Irohtul Abidah, Peranan Psikoterapi Islam dalam Proses Rehabilitasi Pasien Pecandu Narkoba di Panti Rehabilitasi AL KAMAL Sibolangit Centre, (*Medan:UINSU,2020*), Hal.26

panti rehabilitasi narkoba. Dan penulis mengumpulkan data akurat melalui beberapa penelitian terdahulu yang relatif sama dengan hal tema pembahasan. Meskipun berbeda dalam kriteria subjek maupun objek, sebagai data pendukung penulis juga melakukan penelitian dengan Masyarakat umum guna mengetahui informasi dari khalayak yang sebenarnya secara umum.